



## **BUPATI PANGANDARAN**

---

### PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

#### TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, rincian tugas fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

*Jl. Raya Parigi Timur No. 163 Tlp./Fax. (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393  
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran;
8. Kesatuan Bangsa adalah kondisi dinamis dan harmonis dari segenap potensi bangsa dalam rangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi dan menyelamatkan manusia, harta benda dan lingkungan hidupnya sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya;
10. Infra Struktur Politik adalah tatanan kehidupan politik dalam lingkup masyarakat (Orpol, Ormas, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya);
11. Supra Struktur Politik adalah tatanan kehidupan politik dalam lingkup Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan;
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan

- ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;
13. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;
  14. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
  15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
  16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
  17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
  18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Kesatuan Kebangsaan dan Politik, membawahkan :
  1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
  2. Sub Bidang Fasilitasi Politik.
- d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
  1. Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

- e. Bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- f. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
  - 3. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 4. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - 5. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi

serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dinas;
  - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
  - f. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan pegawai dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
  - b. pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
  - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
  - d. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
  - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
  - f. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
  - g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - h. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
  - b. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
  - d. pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;
  - e. penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi Realisasi Anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
  - f. penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
  - g. penyusunan neraca keuangan dinas;
  - h. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan Program, evaluasi serta pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - b. penyusunan rencana anggaran dinas;
  - c. pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

#### Pasal 8

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitas bela negara, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa.
  - b. Penyusunan dan merencanakan program dan kegiatan di bidang nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa.
  - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa.
  - d. Pembinaan teknis dan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kewaspadaan nasional, kerjasama intelijen (intelkom), fasilitasi bela Negara, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa
  - e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat pada lingkup dan bidangnya
  - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Sub Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitas bela negara, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa;
- b. Penyusunan dan merencanakan program dan kegiatan di bidang nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa;
- d. Pembinaan teknis dan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kewaspadaan nasional, kerjasama intelijen (intelkom), fasilitasi bela Negara, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa;
- e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat pada lingkup dan bidangnya;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang di Bidang Fasilitasi Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Fasilitasi Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasional dan implementasi politik, kelembagaan politik dan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
  - b. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam fasilitasi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik (infrastruktur politik) dan Lembaga Negara/ Pemerintah (Suprastruktur Politik);
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
  - e. Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang sistem implementasi politik kelembagaan politik dan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
  - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

### Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparaturnya;
  - d. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - e. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- d. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat, yang dapat mengganggu, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran;
- f. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindakan pidana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan di bidang pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pencegahan dan penanggulangan akibat bencana;
  - b. penyelamatan dan pertolongan korban bencana alam dan pengungsi;
  - c. pembantuan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka meringankan penderitaankorban bencana dan pengungsi;
  - d. pembantuan kepada aparat pemerintah dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa /kelurahan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

Kepala Bidang Fasilitas Penegakan Peraturan Daerah

#### Pasal 14

- (1) Bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan daerah bidang pengembangan otonomi daerah dan sebagian bidang hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis, bidang penegakan peraturan daerah;
  - b. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;

- c. Penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
- d. Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program dan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis bidang Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah;
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Paragraf 6

#### Bidang Penanggulangan Bencana

#### Pasal 17

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi : perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan petunjuk teknis pencegahan dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
  - c. Pemetaan daerah rawan bencana;
  - d. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan bencana;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
  - g. Pelaksanaan penyusunan bahan standarisasi dan prosedur tetap;
  - h. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
  - i. Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
  - j. Koordinasi pencegahan kebencanaan;
  - k. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - l. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kedaruratan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
  - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi serta kegiatan pelayanan logistik;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan;
  - f. Pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
  - g. Pelaksanaan penyusunan bahan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - h. Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang;
  - i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi logistik;
  - j. Koordinasi fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan;
  - k. Koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
  - l. Koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
  - m. Koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
  - n. Koordinasi penyelenggaraan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan serta logistik;
  - o. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
  - p. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang kedaruratan dan logistik;
  - q. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

- (2) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - c. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - e. Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan umum;
  - f. Koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi meliputi fasilitasi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.
  - g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - h. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - i. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
  - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 7

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 21

Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 24

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 25

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 26

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Badan menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal : 28 Agustus 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal : 28 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2013 NOMOR 19